

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memberikan jaminan atas penyelenggaraan peradilan yang bebas serta mandiri karena Indonesia sebagai negara hukum, hal tersebut terwujud melalui peraturan acara peradilan pidana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP). Adanya Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari tahu dan menemukan atau paling tidak mendekati kebenaran materiil.¹ Kebenaran materiil yang terdapat pada perkara pidana merupakan upaya dalam memperoleh kebenaran secara menyeluruh berdasarkan penerapan pengaturan hukum acara pidana yang sesuai, dengan tujuan untuk mengidentifikasi perbuatan yang diduga dilanggar oleh pelaku serta menentukan seorang yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses pemeriksaan di persidangan sampai dijatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara pidana memiliki fungsi sebagai pengatur prosedur yang harus ditempuh dalam penegakan hukum sehingga terjamin ketertiban pada masyarakat. Pada tahapan peradilan pidana, posisi tahap pembuktian sangat penting dikarenakan tahap ini fakta hukum diuji demi memastikan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan, serta dengan mengajukan alat bukti sah sesuai

¹ Novaldy Franklin Makapuas, 'Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia' (2019) 8 Lex Crimen 106. Hlm 2.

aturan pada KUHAP yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menilai kesalahan terdakwa dan memberikan putusan seadil-adilnya.

Pembuktian pada Hukum Acara Pidana adalah sesuatu yang penting pada tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana pada pengadilan, pembuktian dianggap penting karena kebenaran materiil akan dicari dalam pemeriksaan perkara pidana tersebut sekaligus hal ini merupakan tujuan atas adanya Hukum Acara Pidana.² Dalam upaya menemukan kebenaran atas perkara pidana, tahap pembuktian digunakan sebagai sarana utama majelis hakim dalam menilai terdakwa telah melakukan perbuatan sesuai dakwaan atau tidak sekaligus sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Meskipun pada Pasal 183 KUHAP memberikan penekanan atas pentingnya keyakinan hakim, namun tidak dapat berdiri sendiri harus berasal dari alat bukti sah dan cukup sekaligus memenuhi dua alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 KUHAP.

KUHAP mengatur tentang berbagai macam jenis alat bukti yang diatur serta dipergunakan untuk persidangan. Pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sejalan dengan peraturan tersebut, dapat dipahami bahwa undang-undang telah mengatur atas lima jenis alat bukti yang sah, selain lima jenis tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dibenarkan untuk dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang di pengadilan. Dalam hal ini, majelis hakim

² Fachrul Rozi, 'Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana' (2019) 1 Jurnal Yuridis Unaja 19. Hlm 2

haruslah berhati-hati, cermat, dan matang untuk menilai ataupun menimbang nilai pembuktian sekaligus meneliti dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti yang pertama pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ialah alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang memiliki peranan penting dalam mencari kebenaran materiil. Pasal 1 angka 27 KUHAP memberikan penjelasan bahwa keterangan saksi ialah salah satu diantara kelima alat bukti pada perkara pidana berupa keterangan dari seorang saksi yang mendengar, melihat, mengalami sendiri suatu peristiwa pidana serta menyebutkan alasan pengetahuannya. Keterangan saksi tidak dapat digeneralisir memiliki nilai sebagai alat bukti, pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti jika keterangan saksi tersebut diungkapkan pada persidangan secara langsung. Pasal 185 Ayat (4) KUHAP memberikan penegasan jika keterangan berasal dari beberapa saksi yang dinyatakan secara terpisah dapat bernilai menjadi alat bukti yang sah dengan syarat keterangan tersebut saling terdapat kaitannya, mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, keterkaitan yang dimaksud wajib membentuk suatu rangkaian fakta secara logika supaya memperkuat keyakinan hakim atas suatu peristiwa atau keadaan tertentu terjadi.

Menurut Pasal 185 Ayat (1) dan (4) KUHAP jo. Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang menjelaskan secara rinci mengenai keterangan saksi menjadi dasar bahwa keterangan saksi dapat bernilai menjadi alat bukti jika pernyataan saksi pada

sidang berbentuk keterangan atas suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri serta menjelaskan atas pengetahuannya tersebut. Namun seiring berjalannya waktu hal ini menjadi permasalahan baru setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengubah interpretasi KUHAP mengenai saksi yaitu kesaksian atau keterangan yang diperoleh melalui mendengar dari orang lain atau disebut sebagai *Testimonium de Auditu*. Pada dasarnya saksi *Testimonium de Auditu* tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah terjadi perkembangan norma baru yaitu membuka ruang dengan diakuinya *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dengan syarat yang ditentukan dalam putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas makna saksi yang diatur pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, sehingga saksi tidak terbatas pada orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat memberikan keterangan pada tahap di kepolisian maupun di persidangan sepanjang masih relevan dengan perkara yang diperiksa. Hal tersebut menimbulkan dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia dikarenakan seorang saksi tidak harus orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Dalam praktik peradilan pidana, sering dijumpai adanya saksi yang memberikan keterangan bukan berdasarkan apa yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri, ia dengar sendiri melainkan dari orang lain serta Terdapat putusan di mana hakim tidak mempertimbangkan keterangan *Testimonium de Auditu*

sebagai alat bukti keterangan saksi yang menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik.

Salah satu perkara yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana persetubuhan yang mengajukan alat bukti keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi *Testimonium de Auditu* di persidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berinisial BM berumur 35 tahun merupakan ayah kandung korban berinisial NMS pada hari Sabtu tanggal 25 Januari sekitar pukul 02.00 WIB sedang tertidur sepulang minum-minuman keras dibangunkan oleh korban dikarenakan pada saat itu jadwal terdakwa bekerja memotong ayam ditempat kerjanya namun Terdakwa menolak karena sudah terlambat bekerja dan Terdakwa masih merasa pusing karena Terdakwa habis minum-minuman keras. Terdakwa selanjutnya meminta korban untuk tidur berbaring di sebelah terdakwa dan korban menuruti kemauan terdakwa untuk tidur berbaring di sebelah kanan terdakwa. Pada saat korban tidur disebelah terdakwa, Terdakwa langsung memeluk korban sembari tangan terdakwa meraba-raba tubuh korban serta mencium bibir korban, dan kemudian menarik tubuh korban dan mengangkat tubuh korban di atas terdakwa. Terdakwa menaikkan pakaian daster korban dimana pada saat itu korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam milik Terdakwa hingga ke paha, dan terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina korban. Pada saat itu terdakwa langsung tersadar dan

langsung mengeluarkan alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa meminta korban untuk kembali ke kamarnya sendiri.

Bahwa dalam proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti keterangan saksi *Testimonium de Auditu* dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat secara langsung peristiwa pidana tersebut. Putusan majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa BM terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan pidana penjara selama 13 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Berdasarkan uraian perkara di atas, penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai kekuatan pembuktian *Testimonium de Auditu* yang diterapkan dalam tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Malang nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang digunakan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi *Testimonium de Auditu* yang dibacakan dalam Perkara persetubuhan anak dibawah umur oleh ayah kandung (studi Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg)?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti keterangan saksi *Testimonium de Auditu* yang dibacakan dalam Putusan Nomor : 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka tujuan penulis dalam penulisan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi *Testimonium de Auditu* yang dibacakan dalam Perkara persetubuhan anak dibawah umur oleh ayah kandung (studi putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti keterangan saksi *Testimonium de Auditu* yang dibacakan.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini besar harapan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi *Testimonium de Auditu* yang dibacakan dalam Perkara persetubuhan anak dibawah umur oleh ayah kandung pada putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg di Pengadilan Negeri Malang.

2. Manfaat Praktisi

Melalui penelitian ini, bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Advokat untuk bisa menambah sebuah wawasan keilmuan bidang hukum pidana dalam menjalankan tugasnya karena kantor tempat magang penulis menangani permasalahan ini dan penulis terlibat didalam proses penanganan dan penyelesaian perkara ini. Sehingga tulisan ini dapat menjadi masukan didalam menangani perkara tindak pidana yang serupa.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi Penulis

Adapun kegunaan dari penelitian ini bagi Penulis dapat memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana, penulis belajar untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang dipelajari di kelas dengan situasi praktik di lapangan, dan juga sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum yakni Tugas Akhir.

2. Kegunaan bagi Masyarakat

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dan membantu seluruh masyarakat untuk memahami proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus persetubuhan.

3. Kegunaan bagi Advokat

Kegunaan penelitian hukum ini bagi profesi hukum khususnya advokat akan memberikan referensi akademis untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menangani kasus yang serupa.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis ialah:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

a) Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang melihat hukum sebagai fenomena sosial dan melihat bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat.

b) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dimana penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu kasus untuk memahami bagaimana penerapan hukumnya, dinamika sosial, serta implikasi dari suatu keputusan hukum. Pendekatan ini sangat berguna untuk menggali isu-isu kompleks yang sering muncul dalam praktik hukum.

2. Lokasi Penelitian

a) Pengadilan Negeri Malang memiliki kompetensi relatif untuk kasus yang diangkat. Pengadilan Negeri Malang berlokasi di Jl. A. Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65126.

b) Lembaga Bantuan Hukum PERADI Malang Raya yang berlokasi di Ruko Griyashanta Eksekutif MP 44, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65141.

- c) Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berlokasi di Jl. A. Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kode Pos 65126.

3. Jenis Data

- a) Data Primer

Terdiri dari hasil observasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini di Pengadilan Negeri Malang yang didukung melalui wawancara bersama dengan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malang selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa yang disertai juga dengan analisis berupa dokumen-dokumen hukum.

- b) Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder untuk mendukung penelitian ini dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan salinan putusan nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg.

- c) Data Tersier

Data tambahan yang dikumpulkan penulis adalah dari dokumen lain dan dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan temuan penelitian melalui sumber yang dapat diandalkan, pengumpulan data adalah serangkaian tindakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara didapatkan melalui sumber data di lokasi penelitian lapangan dengan cara berdiskusi untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Alimatur Rosyidah, S.H., selaku Penasihat Hukum dari terdakwa dan Muhammad Hafids, S.H., selaku Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum PERADI Malang Raya.

b) Observasi

Observasi yang penulis lakukan baik di dalam maupun di luar Pengadilan Negeri Malang selama proses penerapan hukum pidana persetubuhan anak dibawah umur. Observasi di dalam Pengadilan Negeri Malang mencakup seluruh agenda persidangan mulai dari dakwaan hingga putusan, dan observasi di luar Pengadilan Negeri Malang mencakup beberapa pertemuan dengan Advokat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis lakukan ialah dengan mengumpulkan catatan selama proses persidangan berjalan serta foto kegiatan dalam proses penyelesaian perkara ini.

5. Analisa Data

Penulis menggunakan penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan gambaran jelas dan terperinci tentang kasus, fakta, dan peristiwa hukum di lapangan. Selain itu, metode analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan data yang diperoleh selama penyelesaian perkara dihubungkan dengan literatur sebelumnya yang membahas masalah yang serupa.

G. Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis. Bab-bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membahas mengenai latar belakang perkara, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan, metode penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas teori dan terminologi hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum, serta proses dan hasil penyelesaian perkara hukum yang digunakan untuk menganalisis.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas proses penyelesaian perkara, termasuk kasus posisi, tahapan proses, peran peneliti, dan analisis masalah.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi (saran) dari penelitian.